

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *declaration of ownership* dalam sengketa pembatalan merek serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai unsur itikad tidak baik, khususnya dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya sengketa merek di Indonesia akibat penyalahgunaan sistem pendaftaran yang menganut prinsip *first to file*, yang membuka peluang terjadinya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Prinsip *declaration of ownership* sebagai pernyataan kepemilikan memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan permohonan pendaftaran merek, namun dalam praktiknya masih rentan disalahgunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *declaration of ownership* dalam perkara *a quo* belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen preventif, karena masih bergantung pada pembuktian lanjutan di pengadilan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menilai itikad tidak baik didasarkan pada hubungan para pihak, kronologi pendaftaran merek, serta adanya indikasi penguasaan merek yang bukan merupakan hasil karya sendiri. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip *declaration of ownership* memiliki peran strategis dalam sistem pendaftaran merek, namun masih memerlukan penguatan dari sisi verifikasi administratif dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait guna mencegah praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci : *Declaration of Ownership*, Pembatalan Merek, Sengketa Merek.